

## IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN SENJATA API OLAHRAGA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 1/2022

Ariandi<sup>1</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>2</sup>, Robert Libra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; [andipekanbaru6@gmail.com](mailto:andipekanbaru6@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Firearm License;  
Sports Law;  
License Renewal;  
Legal Compliance;  
National Police.

**Kata Kunci:**

Izin Senjata Api;  
Hukum Olahraga;  
Perpanjangan Izin;  
Kepatuhan Hukum;  
Polri.

**Article history:**

Received 2025-07-21  
Revised 2025-08-22  
Accepted 2025-11-19

### ABSTRACT

The Regulation of the Indonesian National Police Number 1 of 2022 provides a legal framework for the civilian ownership of non-organic firearms for sporting purposes. However, in its implementation—particularly in Riau Province—numerous challenges have arisen, especially concerning the renewal of firearm licenses, which remains suboptimal. This study aims to analyze the implementation of license renewal for sporting firearms in Riau, identify the key obstacles, and formulate appropriate policy solutions. Employing a sociological legal approach and a qualitative descriptive method, data were collected through interviews with police officials and members of the Indonesian Shooting Association (Perbakin), as well as document analysis of relevant legislation. The findings reveal a significant gap between legal norms and actual practice, driven by unsynchronized regulations, limited institutional capacity, low public legal awareness, and cultural barriers. The study recommends regulatory reform, enhanced institutional coordination, simplification of licensing procedures, and strengthened legal literacy through socio-cultural engagement. These findings underscore the importance of harmonizing law as a normative construct with law as a social practice to ensure an effective and sustainable licensing system for civilian firearms, ultimately contributing to public order and safety.

### ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi kepemilikan senjata api non-organik oleh masyarakat sipil untuk kepentingan olahraga. Namun, dalam implementasinya, khususnya di Provinsi Riau, ditemukan berbagai permasalahan terkait perpanjangan izin yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perpanjangan izin senjata api olahraga di Riau, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan anggota Perbakin, serta studi dokumentasi terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma

---

hukum dan pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh faktor hukum yang belum sinkron, keterbatasan kapasitas aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan budaya. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, penyederhanaan prosedur perizinan, serta peningkatan literasi hukum melalui pendekatan sosio-kultural. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial agar perizinan senjata api sipil berjalan efektif dan menjamin keamanan publik secara berkelanjutan.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Ariandi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; [andi pekanbaru6@gmail.com](mailto:andi pekanbaru6@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewajibkan setiap tindakan pemerintahan untuk tunduk pada prinsip legalitas. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kewenangan dan tindakan aparatur negara, termasuk dalam hal perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki mandat konstitusional dan yuridis dalam pengawasan dan pemberian izin senjata api, termasuk senjata api non-organik untuk keperluan olahraga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api (selanjutnya disebut Perpol 1/2022), menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan ini.

Perpol 1/2022 memberikan ruang hukum bagi masyarakat sipil, khususnya anggota Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), untuk memiliki dan menggunakan senjata api non-organik dalam rangka kegiatan olahraga seperti tembak sasaran, tembak reaksi, dan berburu. Namun, dalam penerapannya di Provinsi Riau, terjadi deviasi antara norma hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan realitas hukum di lapangan (*das sein*). Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi Kepolisian Daerah Riau antara tahun 2021 hingga 2024, ditemukan bahwa sebagian besar pemilik senjata api non-organik tidak melakukan perpanjangan izin kepemilikan sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf c Perpol 1/2022. Hal ini menunjukkan belum efektifnya implementasi hukum dalam konteks perpanjangan izin, yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah ini semakin kompleks mengingat izin kepemilikan senjata api non-organik merupakan tindakan administratif yang membutuhkan rekomendasi dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah. Ketika prosedur perpanjangan tidak dijalankan secara tepat, terdapat konsekuensi hukum yang ditetapkan, seperti pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Perpol 1/2022. Selain itu, terdapat aspek sosial dan budaya yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi ini. Rendahnya

kesadaran hukum, keterbatasan akses informasi, serta persepsi terhadap birokrasi perizinan menjadi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perpanjangan izin penggunaan senjata api non-organik untuk kepentingan olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Perpol 1/2022, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan solusi kebijakan yang relevan dalam rangka meningkatkan efektivitas regulasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai mekanisme yang beroperasi dalam praktik.

Kajian literatur sebelumnya umumnya berfokus pada aspek pidana dari penyalahgunaan senjata api tanpa izin. Misalnya, penelitian oleh Ardiansyah, Afriani, dan Ananto (2021) dalam *Majalah Keadilan* membahas pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan airsoft gun tanpa izin yang digunakan dalam tindak pidana. Penelitian ini menekankan aspek sanksi hukum, namun tidak menyoroti secara mendalam aspek administratif perizinan dan proses perpanjangan izinnnya. Penelitian lain oleh Alhusna (2022) dan Suroso (2020) juga menitikberatkan pada pelanggaran hukum pidana dan belum menyentuh akar masalah administratif yang menjadi fokus dalam artikel ini. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan mengangkat isu perizinan dari perspektif hukum administrasi dan pelaksanaannya dalam konteks kebijakan publik.

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menyoroti ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, tetapi juga mencoba mengurai faktor-faktor penyebabnya dan menyusun strategi konkret untuk mengatasinya. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah dominannya hambatan dari aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari sisi hukum, belum sinkronnya antara Perpol 1/2022 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta belum adanya regulasi pelaksana yang komprehensif menjadi penyebab utama. Dari sisi aparat, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait menjadi kendala signifikan. Sementara itu, dari sisi masyarakat dan budaya, minimnya literasi hukum serta persepsi negatif terhadap proses perizinan memperparah rendahnya angka kepatuhan.

Dalam menelaah isu ini, penelitian menggunakan teori negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Plato, Utrecht, dan Mohammad Yamin. Teori ini menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasar pada hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks kepemilikan senjata api untuk olahraga, negara melalui aparturnya—dalam hal ini Polri—berperan sebagai penjamin atas terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Teori efektivitas hukum juga digunakan untuk menganalisis sejauh mana norma-norma hukum dalam Perpol 1/2022 diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soekanto (2006), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Kelima faktor ini menjadi pisau analisis dalam memahami realitas di lapangan.

Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap aspek administratif berupa perpanjangan izin senjata api non-organik untuk kepentingan olahraga, khususnya pada tahap rekomendasi oleh Ditintelkam Polda Riau. Penelitian ini juga mengelaborasi pendekatan komprehensif dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul, yakni tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menawarkan solusi-solusi konkret seperti: pembentukan tim penegakan hukum internal Polda Riau, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur perizinan, revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan kepada

masyarakat pemegang izin. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong implementasi perpanjangan izin yang lebih efektif dan menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks akademik dan kebijakan publik. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya wacana di bidang hukum administrasi dan sosiologi hukum, serta memberikan referensi empiris mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan perizinan dalam konteks keamanan publik. Sementara itu, dari sisi kebijakan, temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi institusi Polri dalam memperbaiki sistem pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan perizinan senjata api untuk sipil.

Dengan demikian, melalui pendekatan multidimensional yang digunakan, artikel ini berupaya memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan implementasi perpanjangan izin senjata api non-organik di Provinsi Riau serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara praktis oleh pihak berwenang. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan guna mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (empiris) yang menekankan pada analisis implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis realitas implementasi perpanjangan izin senjata api non organik untuk kepentingan olahraga di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan kunci seperti pejabat di Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Riau serta pengurus dan anggota Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Provinsi Riau, termasuk pemegang izin senjata api yang belum memperpanjang izinnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil studi pustaka yang relevan. Sementara itu, data tersier berupa informasi penunjang yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap fenomena di lapangan, wawancara terstruktur dengan narasumber yang memiliki otoritas atau pengetahuan mengenai isu perizinan senjata api, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen pelaksanaan perizinan. Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan memilih pihak-pihak yang relevan dan memiliki pengalaman langsung dalam proses perizinan dan pengawasan senjata api non organik untuk kepentingan olahraga.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan konsep implementasi kebijakan. Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan untuk menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan, hambatan-hambatan yang terjadi, serta alternatif solusi dalam proses perpanjangan izin kepemilikan senjata api untuk olahraga di Provinsi Riau.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Implementasi Perpanjangan Izin Senjata Api Olahraga di Provinsi Riau Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar Polri, senjata api non organik Polri/TNI, serta peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api. Dalam konteks olahraga, masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi resmi seperti Perbakin diizinkan memiliki senjata api non organik untuk kegiatan berburu, tembak reaksi, dan tembak sasaran, dengan syarat-syarat yang ketat. Salah satu kewajiban pemilik izin adalah melakukan perpanjangan izin secara berkala, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c Perpol No. 1 Tahun 2022 (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Riau, implementasi ketentuan ini masih belum berjalan optimal. Data dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2024 terdapat 76 orang pemilik senjata api non organik yang belum memperpanjang izinnya, terdiri dari 56 orang untuk olahraga berburu dan 20 orang untuk tembak reaksi. Sementara itu, seluruh pemilik izin untuk olahraga tembak sasaran telah melakukan perpanjangan.

Kondisi ini menandakan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* (hukum normatif) dan *das sein* (realitas hukum). Meskipun norma hukum telah ditetapkan, dalam praktiknya sebagian masyarakat belum mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum tercapai. Seperti dinyatakan oleh Soekanto (1986), hukum dapat dikatakan efektif apabila norma-norma yang ditetapkan benar-benar ditaati dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Penelusuran terhadap proses implementasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada tahapan pelaksanaan. Salah satunya adalah belum maksimalnya pengawasan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum terhadap para pemilik senjata. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat akan kewajiban perpanjangan, serta prosedur administratif yang dianggap rumit, turut menjadi penghambat utama.

Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan izin, sejauh ini sudah menjalankan perannya sesuai aturan, namun dalam praktiknya belum seluruh pemilik senjata aktif melakukan perpanjangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Polda Riau dan Pengurus Provinsi Perbakin dinilai masih terbatas, terutama dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di luar ibu kota provinsi.

#### Faktor Penghambat Implementasi Perpanjangan Izin

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat pelaksanaan perpanjangan izin senjata api untuk kepentingan olahraga, yaitu: faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan budaya.

Pertama, dari sisi regulasi hukum, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang usianya sudah lebih dari tujuh dekade, meskipun telah diperkuat dengan Perpol No. 1 Tahun 2022. Ketidakharmisan antara regulasi lama dan peraturan pelaksana terbaru menjadi salah satu sumber kerancuan hukum. Perlu adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Darurat tersebut untuk memasukkan sanksi pidana yang lebih tegas bagi pemegang izin yang tidak memperpanjang izin (Lubis, 2018).

Kedua, pada tataran aparat penegak hukum, kendala yang muncul berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau. Petugas yang menangani proses verifikasi dan rekomendasi perpanjangan izin masih terbatas jumlahnya, sehingga proses administrasi menjadi lambat dan menumpuk pada

waktu-waktu tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat enggan melakukan perpanjangan karena merasa prosesnya lamban dan berbelit-belit.

Ketiga, dari sisi masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar pemilik izin senjata api untuk kepentingan olahraga kurang memahami pentingnya perpanjangan izin secara berkala. Mereka menganggap bahwa kepemilikan senjata cukup dilakukan satu kali dan tidak menyadari bahwa izin tersebut memiliki masa berlaku yang terbatas. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga kurang aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Perbakin, sehingga informasi mengenai prosedur perpanjangan tidak tersampaikan secara efektif.

Keempat, hambatan budaya juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks budaya lokal, kepemilikan senjata api seringkali dianggap sebagai simbol status sosial, bukan sebagai alat olahraga semata. Persepsi ini membuat beberapa pemilik izin tidak merasa perlu untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban perpanjangan izin. Di sisi lain, tokoh masyarakat atau adat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyadaran hukum, padahal mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi**

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa strategi yang dapat ditempuh, baik pada aspek regulasi, kelembagaan, masyarakat, maupun pendekatan kultural.

Dari aspek hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam hal pengaturan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap kewajiban perpanjangan izin. DPR RI juga perlu mempertimbangkan untuk merumuskan undang-undang baru yang secara khusus mengatur perizinan dan kepemilikan senjata api sipil untuk kepentingan olahraga (Afandi, 2021).

Kemudian, dari sisi kelembagaan, Polda Riau diharapkan segera membentuk tim khusus yang bertugas menangani pelanggaran administratif terkait izin senjata api. Tim ini tidak hanya menjalankan fungsi represif tetapi juga harus dibekali dengan kapasitas edukatif agar mampu memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat. Penambahan jumlah personel di Direktorat Intelijen Keamanan juga menjadi langkah yang krusial guna mempercepat proses administrasi perizinan.

Dalam konteks masyarakat, peningkatan literasi hukum menjadi aspek penting. Polda Riau bersama Perbakin Riau perlu memperbanyak kegiatan sosialisasi hukum dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Edukasi bisa dilakukan secara langsung melalui pertemuan rutin atau pelatihan, maupun melalui media sosial dan publikasi digital. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih patuh terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, dari pendekatan budaya, aparat penegak hukum perlu melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam kampanye kepatuhan terhadap aturan perizinan senjata api. Pendekatan kultural ini penting karena masyarakat di Provinsi Riau masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan religius. Kegiatan seperti pengajian, musyawarah adat, atau pelatihan bela diri tradisional bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan hukum secara informal tetapi efektif.

Polda Riau juga dapat menerapkan sistem peringatan atau notifikasi digital bagi pemilik izin yang masa berlakunya akan habis. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi mobile atau layanan SMS reminder akan sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap jadwal perpanjangan izin. Inovasi ini telah banyak

diterapkan dalam sistem pelayanan publik lainnya dan terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan.

### **Analisis Yuridis dan Sosiologis**

Secara yuridis, kewajiban perpanjangan izin senjata api untuk olahraga bersifat imperatif. Peraturan telah menyebutkan secara eksplisit bahwa Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas) hanya berlaku lima tahun dan harus didaftarkan ulang setiap tahun (Perpol No. 1 Tahun 2022, Pasal 69 ayat 3). Namun, norma hukum ini tidak serta merta efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang memadai dari masyarakat, serta kemampuan birokrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak dapat bekerja secara optimal apabila tidak didukung oleh struktur sosial yang kondusif. Seperti dinyatakan oleh Cotterrell (1992), hukum dalam masyarakat hanya dapat efektif apabila ia diterima sebagai bagian dari nilai dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya rekayasa sosial melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, baik melalui lembaga formal seperti kepolisian maupun nonformal seperti organisasi kemasyarakatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan monodisipliner semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan implementasi hukum. Dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum, administrasi publik, ilmu sosial, dan bahkan teknologi informasi untuk merancang kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual.

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak dapat hanya diukur dari keberadaan peraturan semata, melainkan juga dari sejauh mana norma hukum tersebut diinternalisasi, dipahami, dan dijalankan secara konsisten oleh para pelaku kebijakan serta masyarakat. Dalam konteks perpanjangan izin senjata api non organik untuk olahraga, efektivitas regulasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi, keterjangkauan informasi, dan kesadaran hukum warga negara. Implikasi dari ketidakterpenuhannya kewajiban administratif oleh sebagian pemilik senjata api menunjukkan perlunya pendekatan implementasi hukum yang tidak bersifat formalistik belaka, melainkan juga transformatif dan adaptif terhadap kondisi sosial-budaya setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, organisasi keolahragaan, dan komunitas sipil dalam membentuk ekosistem hukum yang inklusif, partisipatif, serta mampu mengatasi tantangan struktural dan kultural yang ada. Lebih jauh, temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan paradigma kebijakan perizinan berbasis prinsip pelayanan publik yang proaktif, mudah diakses, serta berbasis teknologi. Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dan yuridis dalam proses pengambilan kebijakan, diharapkan sistem perizinan senjata api ke depan dapat menjadi instrumen legal yang tidak hanya menjamin ketertiban dan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

### **REFERENSI :**

- Afandi, R. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto, A., & Wijaya, B. (2022). Analisis Modus Penipuan Online Berbasis Data Pribadi di Platform Facebook dan Instagram. *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, 5(2), 67–82.

- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworths.
- Djafar, W. (2022). Implikasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bagi Ekosistem Digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 430–445.
- Gunawan, F. (2023). Motivasi dan Strategi Pelaku Penipuan Berbasis Data Pribadi di Media Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 55–72.
- Hidayat, R., & Novianti, E. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Data Pribadi di Media Sosial: Tinjauan atas UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 321–336.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api*.
- Kominfo. (2024). Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta: Kemenkominfo.
- Lee, H., & Zhang, W. (2019). The Role of Artificial Intelligence in Detecting Social Media Fraud: A Comparative Study. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(2), 210–228.
- Lubis, M. (2018). *Reformasi Hukum di Indonesia: Antara Realitas dan Harapan*. Bandung: Refika Aditama.
- Makarim, E. (2013). Tanggung Jawab Hukum atas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Merugikan Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(3), 350–367.
- Marlina. (2022). Dampak Sosial dan Ekonomi Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 45–60.
- Puspitasari, D., et al. (2021). Dampak Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Kejahatan Finansial di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 45–60.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Gagasan dan Kritik*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosadi, S. D. (2019). *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum*. Bandung: Unpad Press.
- Soekanto, S. (1986). *Efektivitas Hukum dan Peran Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.